




# PERKEMBANGAN SKEMA PEMBERDAYAAN DI PROVINSI JAMBI

oleh:  
**RAKHMAT HIDAYAT**

# PERSOALAN

- Paling sedikit ada 45 juta ha lahan kritis, akibat dan sistem pengelolaan hutan yang tidak tepat
- Ada fenomena penebangan liar yang terorganisir rapi di dalam kawasan hutan negara dan tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah
- Rendahnya rasa memiliki dan warga masyarakat terhadap hutan negara, karena manfaat nyaris kecil sekali bagi mereka
- Para pengusaha yang selama ini mendapat izin konsesi masih belum peduli dengan masyarakat
- Banyak muncul konflik sumberdaya alam hutan antara pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat adat
- Otonomi daerah terhadap sistem pengelolaan SDH
- Eksistensi sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang di inisiasi oleh masyarakat masih “sangat sulit “ untuk diakui oleh Pemerintah, karena terkait dengan persoalan status lahan

# Provinsi Jambi



# BAGAIMANA DENGAN KONTEKS PROVINSI JAMBI?

- Mempunyai luas kawasan Hutan 2,179.440 Ha dan kawasan Non Hutan seluas 2.920.560 Ha
- Mempunyai 4 taman nasional (TNBT, TNBT, TNKS dan TNB)
- Dari 14 IUPHHK (2003) tinggal 1 yang beroperasi (2008)
- Dalam waktu 10 tahun (1990 -2000) kehilangan tutupan kawasan hutan sekitar 1 juta Ha akibat koversi kawasan hutan alam menjadi areal perkebunan besar swasta sawit, HTI, areal transmigrasi, pertambangan dan aktifitas IUPHHK
- Keberpihakan berlebihan pada swasta
- Hilangnya hak-hak masyarakat adat/lokal terhadap kawasan hutan
- Meningkatnya kemiskinan pada masyarakat didalam dan sekitar hutan
- Meningkatnya konflik sumberdaya alam

# **KEMISKINAN, KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- Rumah tangga miskin masyarakat didalam sekitar hutan lebih tinggi dibanding masyarakat desa diluar kawasan (1/3 masyarakat miskin berada didalam dan sekitar hutan)
- Sebanyak 48,8 juta orang tinggal kawasan hutan negara dan 10,2 juta diantaranya adalah kaum miskin
- Program pemberdayaan masyarakat desa hutan masih belum berhasil karena hanya merupakan tempelan dan didesain tidak partisipatif, sektoral, menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek bukan subyek

# PELUANG

- Penjelasan UU No.41 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 1 dan PP No.6 Tahun 2007
- PP No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang memberikan peluang bagi desa untuk menyusun kelembagaan pengelola Hutan Desa serta membentuk BUMDES
- PERMENHUT NO.49 TAHUN 2008. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan
- Sudah adanya model-model pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat desa diberbagai penjuru nusantara seperti Masyarakat Amatoa Bulukumba, Mangun Jayo, Lubuk Beringin, Gorontalo, Bali, dan lainnya

# INISIASI PEMBERDAYAAN YANG SUDAH DILAKUKAN DI PROVINSI JAMBI

- Pengelolaan Hutan Alam Produksi oleh Masyarakat Tradisional
- Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasiskan Masyarakat dengan Pendekatan Hutan Adat
- Insitaf Hutan Desa
- Pengelolaan Kawasan Agroforest Karet
- Gerakan Kembali Ke Sawah
- Hompongon

# KENAPA MASYARAKAT MENGELOLA HUTAN?

- menjaga keberlanjutan fungsi ekologis sumberdaya hutan (sebagai sumber benih dan bibit tanaman budidaya dan obat, penyedia protein nabati dan hewani, bahan bangunan dan kerajinan serta pelindung sumbermata air dan menjaga terjadinya bencana longsor dan banjir)
- mempertahankan dan mengangkat kembali eksistensi lembaga adat didalam melaksanakan fungsinya akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya alam
- pemerataan kesempatan bagi masyarakat didalam pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup secara serasi, seimbang, terkendali, terorganisasi dan berlanjut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

# APA YANG DIDORONG DI DUSUN LUBUK BERINGIN?

- Mendorong Implementasi Hutan Desa
- Tahapan yang sudah dilakukan adalah :1) melakukan identifikasi dan pemetaan partisiatif rencana wilayah yang akan diusulkan menjadi kawasan pengelolaan hutan desa, 2) melakukan kajian mendalam secara partisipatif baik dari segi soasil, ekonomi, budaya, bentuk-bentuk pengelolaan yang telah ada, potensi hutan dan kelembagaan, 3) melakukan musyawarah kampung untuk menentukan kelembagaan pengelola Hutan Desa, 4) menyiapkan perangkat kebijakan lokal/Perdes untuk mengatur kelembagaan dan mekanisme pengelolaan hutan desa, 5) mengirimkan surat permohonan penetapan areal kerja hutan desa 6) mengawal proses permohonan dilevel kabupaten dan 7) terlibat didalam kegiatan sosialisasi Permenhut No.49 tentang Hutan Desa.

## MODAL APA YANG DIMILIKI?

- Menjalankan Kesepakatan Konservasi Desa sejak tahun 1999
- Mengelola Kawasan Agroforest Karet
- Mengelola Lubuk larangan
- Bertani Secara Organik
- Mengelola PLTKA
- Adanya Perdes yang Mengatur Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa

# PELAJARAN DARI INISIASI HUTAN DESA

- Aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi desa definitif, dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat
- Aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa.
- Aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.
- Hutan desa dimaknai sebagai salah satu model pengelolaan hutan berbasis pada unit manajemen desa, berskala kecil, dan tetap di dalamnya mengandung tatanan pengelolaan hutan yang berorientasi pada subsisten dan pasar. Yang penting semua keputusan tujuan pengelolaan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh organisasi desa yang ditunjuk bersama-sama dengan pemerintah.
- Pengelolaan Hutan Desa pada intinya adalah pengelolaan hutan untuk meningkatkan fungsi hutan secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama, mitra kerja dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini bisa terwujud apabila pengelolaan hutan terpadu dengan kegiatan pembangunan sektor pedesaan lainnya, dan dilakukan secara efisien serta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa dan kelestarian hutan.

# TANTANGAN

- Kepastian wilayah hutan desa untuk jangka panjang
- Kelembagaan pengelola
- Kelembagaan unit usaha Hutan Desa
- Kapasitas sumberdaya manusia pengelola Hutan Desa
- Mekanisme penyelesaian sengketa lahan dan sosial
- Kebijakan yang mendukung dan melindungi kepastian hak dan insentif pengelolaan hutan desa jangka panjang

**TERIMAKASIH**